



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU
PERISAI**

No. Ijin Operasional : 421.VI/121/Disdik/2015

Perum. Nuanisa Indah Ciomas Blok B6 No. 19 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor
pauditperisai@gmail.com

**SURAT KETERANGAN KEPALA PAUD IT PERISAI
TENTANG PENGGUNAAN LAHAN PAUD IT PERISAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aptinah, SEI.

Jabatan : Kepala PAUD IT PERISAI

Menerangkan bahwa PAUD IT PERISAI menggunakan lahan seluas 78 m² (60 m² di lantai bawah dan 18 m² di lantai atas) sebuah bangunan yang beralamat di Perumahan Nuanisa Indah Ciomas Blok B6 No.19 RT 5 RW 16 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pemenuhan syarat mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dibuat di Bogor

Tanggal 23 Agustus 2016

Kepala PAUD IT PERISAI,

Nur Aptinah, SEI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.VI/21 -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD IT PERISAI

Jl.Perumahan Nuansa Indah Ciomas Blok B6/19 RT.05 RW.16 Desa Pagelaran
KECAMATAN CIOMAS
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD IT PERISAI yang berlokasi Jl.Perumahan Nuansa Indah Ciomas Blok B6/19 RT.05 RW.16 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD IT PERISAI yang berlokasi Jl.Perumahan Nuansa Indah Ciomas Blok B6/19 RT.05 RW.16 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 20 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD IT PERISAI tanggal, 15 April 2015 Nomor: 12/PAUD IT PERISAI/IV/2015 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD IT PERISAI.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Ciomas tanggal 30 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : IT PERISAI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Perumahan Nuansa Indah Ciomas Blok B6/19
RT.05 RW.16

Desa/Kel : Pagelaran

Kecamatan : Ciomas

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 9-7-2015



RIKO SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Ciomas;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciomas;
6. Yth. Kepala Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas.